



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LPP RRI MERAUKE
Nomor : 22 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LPP RRI MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2022**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efesien dan kelancaran pelaksanaan beberapa pekerjaan pada kantor LPP RRI Merauke, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Merauke Tahun Anggaran 2022;

b. Bahwa Pegawai / Pejabat yang namanya seperti tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Merauke;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LPP RRI Merauke

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada LPP RRI Merauke sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Merauke.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di ubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
pada tanggal : 09 September 2022

Kepala LPP RRI Merauke
Kuasa Pengguna Anggaran,



Drs. Taufan Pamungkas MJ, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala SPI LPP RRI
5. Yang bersangkutan



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LPP RRI MERAUKE
Nomor : 22 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LPP RRI MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | NAMA /NIP | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--|---------------------------|--|
| 1. | Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si 19680308 199303 1 005 | Kepala LPP RRI Merauke | Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Merauke |

Ditetapkan di : Merauke
pada tanggal : 09 September 2022

Kepala LPP RRI Merauke
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Taufan Pamungkas MJ, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005